BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Jalan A. Yani Nomor 17 Kuala Pembuang Satu, Kabupaten Seruyan 74211
Provinsi Kalimantan Tengah

Kuala Pembuang, 20 November 2023

Nomor : 435/PM.00.01/K.KH-10/11/2023
Sifat : Penting
Perihal : Surat Imbauan

Kepada:

Daftar Terlampir
di
Kuala Pembuang

Dengan Hormat,

I. Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
c. PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil;
d. PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
f. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
g. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
i. Surat keputusan Bersama Menteri Aparatur Negara dan Repformasi Birokrasi nomor 2 tahun 2022, Menteri Dalam Negeri nomor 800-5474 tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaianan Negara nomor 246 tahun 2022, Ketua Aparatur Sipil Negara nomor 30 tahun 2022, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1447.1/PM.01/K1/09/2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan;
j. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: 18 tahun 2023 tentang netralitas bagi pegawai aparatur sipil negara yang memiliki pasangan (suami/istri) berstatus sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presidenwakil presiden;

II. Imbauan

Bahwa sehubungan dengan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, berdasarkan ketentuan pada point I diatas disampaikan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerja Kabupaten Seruyan dengan memperhatikan beberapa hal Sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan pada pasal 280 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:
   1) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
      a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
      b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan;
      c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
      d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
      e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non struktural;
      f. Aparatur sipil negara;
      g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
      h. Kepala desa;
      i. Perangkat desa;
      j. Anggota badan permusyawaratan desa, dan
      k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih
   2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu.
2. Meperhatikan ketentuan pada Pasal 282 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye;
3. Meperhatikan ketentuan pada Pasal 283 dan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:
   a. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye;
   b. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan Masyarakat;

4. Memperhatikan ketentuan pada pasal 2 huruf f undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas Netralitas;
5. Meperhatikan ketentuan pada Pasal 9 Ayat (2) undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik;
6. Memperhatikan ketentuan pada pasal 5 huruf n PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri yang berbunyi: PNS Dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakrayt, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
   a) Ikut kampanye;
   b) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
   c) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
   d) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
   e) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
   f) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,anggota keluarga, dan masyarakat, dan/atau;
   g) Memberikan surat dukungan disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

III. Demikian surat Imbauan in kami sampaikan, atas perhatiannya dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

An.Ketua,

NUR CHOLID HIDAYAT, S.T.

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Arsip;

Lampiran Surat
Nomor : 435/PM.00.01/K.KH-10/11/2023
Tanggal : 20 November 2023

DAFTAR PENERIMA

1. SEKRETARIAT DAERAH
2. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KERSA
3. ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN
4. *ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM*
5. INSPEKTORAT
6. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
7. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITK
8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 10. BADAN PENDAPATAN DAERAH
10. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
12. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
13. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14. DINAS KESEHATAN
15. DINAS KETAHANAN PANGAN
16. DINAS KOMINFO PERSANDIAN DAN STATISTIK
17. DINAS KOPERASI, UMKM, DAN PERDAGANGAN
18. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
19. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
20. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
22. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP dan PERLINDUNGAN ANAK
23. DINAS PERHUBUNGAN
24. DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
25. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
26. DINAS PERTANIAN
27. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
28. DINAS PU DAN PENATAAN RUANG
29. DINAS SOSIAL
30. DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
31. SATPOL PP,
32. DINAS PEMDAM KEBAKARAN
33. KEPALA *KEMETERIAN AGAMA KABUPATEN SERUYAN*
34. CAMAT KECAMATAN SERUYAN HILIR
35. CAMAT KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR
36. CAMAT KECAMATAN DANAU SEMBULUH
37. CAMAT KECAMATAN SERUYAN RAYA
38. CAMAT KECAMATAN DANAU SELULUK
39. CAMAT KECAMATAN HANAU
40. CAMAT KECAMATAN BATU AMPAR
41. CAMAT KECAMATAN SERUYAN TENGAH
42. CAMAT KECAMATAN SERUYAN HULU
43. CAMAT KECAMATAN SULING TAMBUN